

Jurnal Desak Made_PAMALI_2024.docx

by Mens Rea Store

Submission date: 14-Aug-2024 11:18PM (UTC-0700)

Submission ID: 2432317980

File name: Jurnal_Desak_Made_PAMALI_2024.docx (123.36K)

Word count: 5475

Character count: 35961

Dinamika Biaya Politik yang Tinggi dalam Politik dan Dampaknya terhadap Korupsi yang Berkelanjutan

Desak Made Pratiwi Dharayanti¹, Ni Nyoman Emang Smrti², I Putu Gd Sukenada Andisana^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Informasi STMIL⁸ Denpasar, Bali, Indonesia.

 desakmadepratiwidharayanti@gmail.com

Corresponding Author⁴



Abstract

Introduction: In Indonesia there are no rules governing political costs for campaigns, in this study the focus is on the ⁸ge costs of the campaign whether it is the cause of corruption in Indonesia.

Purposes of the Research: This paper aims to analyze the connectivity of politics with corruption as the cause of people's suffering and high-c⁵ politics as the root of corruption.

Methods of the Research: The research method used in this paper is normative legal research method. Conceptual approach and statutory approach are used in this research. Legal materials are identified through document studies. The analytical approach applied is qualitative.

Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: indicate that these high political costs force winners to find ways to return their investment, which often involves corrupt practices. In addition, corruption is also linked to vote-buying practices involving voters in elections. This practice is linked to patronage and clientelism, where voters receive material rewards in the form of money or goods to support a particular candidate. Overall, corruption and high-cost politics have undermined the democratic process in Indonesia and affected the integrity of the political system. Corruption is not only a legal issue, but also a complex cultural and political issue.

Keywords: High Political Cost Dynamics; Impact; Sustainable Corruption.

Abstrak

Latar Belakang: Di Indonesia belum ada aturan yang mengatur terait biaya politik untuk kampanye, dalam penelitian ini fokus pada terhadap biaya yang besar kampanye tersebut apakah menjadi penyebab korupsi yang ada di Indonesia.

Tujuan Penulisan/Penelitian: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi

Metode Penulisan/Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan konseptual dan pendekatan berdasarkan undang-undang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum diidentifikasi melalui studi dokumen. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah kualitatif.

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: menunjukkan bahwa Biaya politik yang tinggi ini memaksa para pemenang untuk mencari cara mengembalikan investasi mereka, yang sering kali melibatkan praktik korupsi. Selain itu, korupsi juga terkait dengan praktik jual beli suara yang melibatkan pemilih dalam pemilihan umum. Praktik ini terkait dengan patronase dan klientelisme, di mana pemilih menerima imbalan material dalam bentuk uang atau barang untuk mendukung calon tertentu. Keseluruhan, korupsi dan politik berbiaya tinggi telah merusak proses demokrasi di Indonesia dan mempengaruhi integritas sistem politik. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan politik yang kompleks.

Kata Kunci: Dinamika Biaya Politik Tinggi; Dampak; Korupsi Berkelanjutan.

Kirim: 2023-12-12

Revisi: 2024-03-03

Diterima: 2024-03-03

Terbit: 2024-03-31

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia dimulai saat jaman Presiden Soeharto sebelum terjadi krisis keuangan Asia tahun 1997 memicu berakhirnya era otoriter Presiden Soeharto dan mendorong gelombang demokratisasi pada akhir abad ke-20. Periode ini akhirnya memasuki era transisi yang disebut reformasi. Pada awal tahun-tahun pasca-otoriter, dari tahun 1999 hingga 2002, Indonesia mengalami perubahan dramatis di mana negosiasi melalui adopsi demokrasi liberal menjadi tidak terhindarkan, dan penguatan hukum menjadi sistem konstitusional.¹ Para reformis berkomitmen untuk menghindari lahirnya otoritarianisme kembali, dan jatuhnya Presiden Soeharto membawa fase baru di mana demokrasi dibahas dengan sengit dan akhirnya menghasilkan sejumlah revisi konstitusi. Konstitusionalisme, yang menuntut pembatasan kekuasaan semena-mena negara, memainkan peran penting dalam pembentukan lanskap politik baru di Indonesia, bersamaan dengan adopsi pemisahan kekuasaan, sistem pemeriksaan dan keseimbangan, serta hak-hak sipil, yang sengaja ditiru dari peradaban Barat modern. Oleh karena itu, agenda yang direvisi konstitusi ini sering dihargai dan dianggap sebagai kemenangan tujuan reformasi.²

Namun, setelah dua dekade reformasi, demokrasi Indonesia telah mundur. Di luar retorika agenda demokratis, elemen-elemen penting lainnya sering diabaikan, meskipun mereka menentukan kinerja demokrasi Indonesia, yaitu pemilihan dan partai politik. Peralihan dari pemilihan pusat ke pemilihan lokal memang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi. Namun, tahap ini menghadapi tantangan kritis karena rentan terjebak dalam politik uang, yang akhirnya mencabut tujuan utama memelihara partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Singkatnya, pemilihan Indonesia bermasalah karena menghambat transaksi modal, menunjukkan masalah serius dalam kinerja partai politik. Posisi partai politik dalam periode pasca Presiden Soeharto di Indonesia juga semakin kabur dengan kinerja buruk. Ini mungkin hasil dari liberalisasi partai pada awal periode Reformasi yang memudahkan posisi pendirian partai tanpa mengantisipasi tantangan partai untuk memenuhi anggaran yang mahal. Memang, sulit untuk membangkitkan konstituen dan memperoleh mayoritas mutlak dalam negara kepulauan ini dengan masyarakat yang terbagi di bawah sistem multipartai. Oleh karena itu, perpotongan antara demokrasi dan partai politik berkontribusi pada kemunduran ini, dan interaksi ini telah menjadi diskusi kritis tentang masa depan demokrasi Indonesia.

¹ Aditya Perdana and Muhammad Hanifuddin, "The Prevention of Political Corruption and Implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa," *Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982>.

² Maria Silvy E Wangga, R Bondan Agung Kardono, and Aditya Wirawan, "Penegakan Hukum Korupsi Politik," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 39–60.

Berbagai argumen terhadap kasus ini banyak sarjana berpendapat bahwa demokrasi Indonesia saat ini telah mengalami penurunan ke arah drift yang illiberal dan menghidupkan kembali polarisasi ideologis nasionalis-Islam yang dipicu oleh kenangan masa lalu yang diromantisasi. Demokrasi Indonesia yang baru ini telah menyatukan kembali faksi-faksi politik dan bisnis dengan mengembangkan kebijakan berorientasi pasar untuk mendorong investasi asing dan domestik lebih banyak serta menekankan eksploitasi sumber daya alam dengan mengorbankan lingkungan. Yang paling mencolok, hal ini mencerminkan keinginan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menarik lebih banyak investasi asing tanpa upaya signifikan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan melakukan hal ini, pemerintahan Presiden Jokowi telah mempercepat sesi legislatif untuk melewati undang-undang ketenagakerjaan omnibus yang sebagian mengesampingkan analisis dampak lingkungan untuk industri.³

Korupsi adalah sebuah penyakit, seperti kanker yang merusak struktur budaya, politik, dan ekonomi masyarakat, serta menghancurkan fungsi organ-organ vital. Dalam kata-kata Transparency International, "Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dunia kontemporer. Ini merusak pemerintahan yang baik, secara fundamental merusak kebijakan publik, mengakibatkan alokasi sumber daya yang salah, merugikan sektor swasta dan pengembangan sektor swasta, dan terutama merugikan kaum miskin."⁴ Korupsi ditemukan hampir di mana-mana, tetapi sangat melekat di negara-negara miskin di Afrika Sub-Sahara, meluas di Amerika Latin, berakar dalam banyak negara yang baru industrialisasi, dan mencapai proporsi yang mengkhawatirkan di beberapa negara bekas komunis.

Korupsi telah menjadi subjek dari sejumlah besar teoritisasi dan penelitian empiris selama 30 tahun terakhir, dan hal ini menghasilkan berbagai penjelasan, tipe, dan upaya alternatif. Namun, sebagai konsep yang banyak digunakan baik dalam politik maupun ilmu sosial, korupsi sering digunakan secara sembrono. Korupsi dipahami sebagai segala hal mulai dari memberi suap kepada pegawai sipil sebagai imbalan atas suatu kebaikan dan pencurian uang publik, hingga berbagai praktik ekonomi dan politik yang meragukan di mana politisi dan birokrat memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, korupsi pada dasarnya merupakan fenomena yang kompleks dan konsep korupsi mengandung banyak konotasi sehingga sulit dianalisis tanpa definisi yang lebih rinci. Bentuk-bentuk korupsi beragam dalam hal siapa pelaku, inisiator, dan pihak yang mengambil keuntungan, bagaimana cara melakukannya, dan sejauh mana praktik ini dilakukan. Selain itu, penyebab dan dampak korupsi kompleks dan beragam, dan telah dicari dalam etika individu dan budaya warga, dalam sejarah dan tradisi, dalam sistem ekonomi, pengaturan institusi, dan sistem politik.

³ Wangga, Kardono, and Wirawan.

⁴ Launa and Felix Tawaang, "PEMBERITAAN KASUS KORUPSI POLITIK DALAM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno*, 2021, 23–45.

² Di prinsip-prinsip negara modern, masalah utamanya adalah akuntabilitas yang lemah antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Terutama di negara-negara otoriter, dasar hukum yang digunakan untuk menilai dan menghukum praktik korupsi biasanya lemah dan bahkan dapat diintervensi oleh penguasa. Kerangka hukum formal negara oleh karena itu tidak cukup sebagai referensi untuk menilai dan menghukum masalah korupsi politik. Patokan moral, normatif, etika, dan bahkan politik harus dimasukkan, tidak hanya karena akan perlu membedakan legalitas dari legitimasi ketika berkaitan dengan korupsi politik. Selain itu, sementara korupsi birokratis biasanya dapat ditangani melalui audit, legislasi, dan pengaturan institusional, efek degeneratif korupsi politik tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan administratif. Korupsi politik yang endemik memerlukan reformasi politik yang radikal.

Korupsi politik (biasanya didukung oleh korupsi birokratis atau korupsi kecil) juga harus dipertimbangkan sebagai salah satu mode operasi dasar rezim otoriter. Ini adalah salah satu mekanisme melalui mana pemegang kekuasaan otoriter memperkaya diri sendiri. Di sini, korupsi jarang menjadi penyakit yang politisi yang bertanggung jawab ingin hindari, melainkan merupakan praktik yang disengaja, diinginkan, dan diterapkan; ini adalah salah satu mode pengayaan dan kontrol ekonomi penguasa. Korupsi politik oleh karena itu merupakan kondisi "normal" di negara-negara otoriter, meskipun menunjukkan variasi yang besar sesuai dengan berbagai bentuk otoritarianisme.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah besar skandal korupsi dalam demokrasi liberal selama bertahun-tahun, korupsi politik tidak terbatas pada sistem otoriter. Namun demikian, dengan mempertahankan kaitan antara otoritarianisme dan korupsi politik, dan definisi korupsi politik dalam hal prerogatif negara yang dimanipulasi untuk melayani kepentingan penguasa, seseorang akan melihat bahwa inti masalah korupsi politik sangat berbeda antara rezim otoriter dan demokrasi liberal. Di negara demokratis, masalah korupsi politik lebih bersifat insidental dan kadang-kadang, dan dapat diatasi dalam kerangka sistem politik yang ada; dengan melakukan reformasi, memperkuat, dan menghidupkan kembali lembaga-lembaga politik yang ada sebagai mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan.

⁹ Secara umum, biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada rata-rata mencapai miliaran rupiah, bahkan bisa melebihi Rp10 miliar. Beberapa pasangan calon juga harus mencari tambahan dana pilkada untuk menutupi kekurangan biaya yang melebihi harta kas dan total kekayaan mereka yang terdaftar dalam LHKPN. Menurut studi yang dilakukan oleh KPK, situasi ini menyebabkan pasangan calon mencari sumber dana tambahan melalui donasi. Elit Delilah dan rekan-rekannya dalam laporan Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada mencatat bahwa, secara umum, pengusaha mendominasi sebagai donatur pasangan calon dalam pemilihan. "Penyandang dana perorangan yang berasal dari kalangan pengusaha/pebisnis selalu mendominasi sejak Pilkada 2015 (18 persen), Pilkada 2017

(26,6 persen)," demikian yang diungkapkan oleh Elih Delilah dkk.⁹ Pada Pilkada 2018, pengusaha yang berasal dari keluarga menyumbangkan sebanyak 38,1 persen, sementara yang berasal dari luar keluarga mencapai 40,9 persen. Menteri Koordinator untuk Urusan Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melaporkan bahwa pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 38 menjadi 34. Penurunan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah reformasi Indonesia.

⁵ Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, perlu kita ketahui dan dianalisis mendalam kajian mengenai bagaimana konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi? Penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian sebelumnya tentang NFT, namun fokus penelitian yang dibahas berbeda. Penelitian ini lebih fokus pada konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi.

Studi terdahulu dilakukan oleh Artidjo Alkostar, mengkaji tentang Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). Fokus peneliti pada tulisan ini adalah apakah biaya politik yang tinggi sebagai dasar tingginya angka korupsi di Indonesia dalam konteks konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi.⁵ Amalia Sauket, *Money Politics is The Forerunner of Electoral Election*. Dalam hal ini fokus penelitian oleh peneliti adalah konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi.⁶ Tujuan tulisan ini menganalisis tentang konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi. Tulisan ini membahas secara rinci tentang konektivitas politik dengan korupsi sebagai penyebab penderitaan rakyat dan politik berbiaya tinggi sebagai akar korupsi, hal ini didasari dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

⁵ METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Metode pencarian sumber hukum yang digunakan adalah penelitian melalui dokumen-dokumen studi serta analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian hukum normatif mengacu pada suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁷

⁵ Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern," *Jurnal Hukum* 16 (2009): 155–79.

⁶ Amalia Syauket, "INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL MONEY POLITICS IS THE FORERUNNER OF ELECTORAL CORRUPTION," 2009.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), p. 39.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konektivitas Politik dengan Korupsi sebagai Penyebab Penderitaan Rakyat

Di berbagai negara, isu korupsi telah menjadi agenda para akademisi dan pengambil kebijakan. Meski begitu, hingga tahun 2009, 187 negara dengan berbagai sistem sejarah, sosial, dan politik menerima Konvensi PBB Melawan Korupsi. Isu korupsi semakin menguat karena dirasa semakin mengakar dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Korupsi sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena terbukti merusak pembangunan ekonomi dan politik. Korupsi lebih merugikan dalam kancan politik jika menggunakan istilah Montesquieu “penyakit dalam tubuh politik” karena pejabat negara bertanggung jawab atas kehidupan bernegara, yang dalam jangka panjang dapat mengikis demokrasi. Korupsi mendistorsi proses pengambilan keputusan, sehingga melemahkan kapasitas fungsi mendasar para pejabat negara, mengikis kepercayaan politik, dan melemahkan legitimasi politik dalam berbagai tatanan kelembagaan.⁸ Yang paling ekstrem, korupsi dapat menyebabkan kerapuhan negara, konflik destruktif, dan kekerasan institusional.

Program Pembangunan PBB mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau otoritas publik untuk keuntungan pribadi.” Namun, perlu ditekankan bahwa korupsi adalah sebuah konsep yang kompleks dan merupakan masalah yang jauh lebih serius dibandingkan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.⁹ Meskipun sulit untuk menyepakati konsep korupsi yang tepat, banyak akademisi sepakat bahwa korupsi mengacu pada tindakan ketika kekuasaan jabatan publik digunakan untuk keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan aturan main.

Lebih sulit lagi adalah menentukan aktivitas politik mana yang termasuk korupsi. Keberagaman tradisi budaya, politik, dan hukum di seluruh dunia pasti akan mengarah pada interpretasi spesifik terhadap korupsi yang berakar pada konteks budaya dan sistem politik lokal. Misalnya saja fenomena jual beli suara yang sangat masif terjadi di negara-negara berkembang. Di wilayah seperti ini, biasanya masyarakat mengambil pilihan politik berdasarkan rasionalitas ekonomi atau kalkulasi untung-rugi. Kajian klasik Scott misalnya, menunjukkan bahwa dalam setiap pemilihan umum di Malaysia, masyarakat selalu menunggu arahan dari patronnya untuk memilih calon yang dianggap “layak” untuk dipilih.

Mirip dengan kasus di Malaysia, bahkan di Argentina, sasaran praktik jual beli suara adalah konstituen partai. Terutama konstituen partai yang tidak mendukung atau masih ragu terhadap calon yang diusung partai politik yang didukungnya. Dalam hal ini, konstituen seringkali menjadi swing voter yang sangat elastis dalam setiap pemilu. Selain konstituen partai, praktik jual beli suara di Argentina juga menyasar pemilih yang acuh tak acuh. Mereka acuh tak acuh karena menganggap siapa pun kontestan yang ditawarkan partai politik lalu terpilih tidak akan mengubah kehidupan pemilih.¹⁰

⁸ Kostas Rontos and Vavouras. Ioannis, “The Pillars of Corruption Control Worldwide : Differences between Rich and Poor Countries,” *Journal of Economics and Business* 18, no. 2 (2015): 105–26.

⁹ Mirawanti Wahab and Rizki Ramadani, “Environmental Corruption Prevention Policies Through Independent Agencies,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 327–46, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2245>.

¹⁰ Wahab and Ramadani.

Pembelian suara di Argentina tidak hanya dilakukan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang, seperti: makanan, pakaian, bahan bangunan, kasur, bahkan minuman beralkohol. Hal serupa juga terjadi di Nigeria. Praktek jual beli suara dilakukan dengan memanfaatkan patron atau tokoh masyarakat untuk membeli suara pemilih. Uang yang digunakan partai politik pada umumnya berasal dari donatur yang sebagian besar adalah pengusaha. Parahnya, praktik jual beli suara di Nigeria disertai dengan tindakan intimidasi.

Konteks Korupsi di Indonesia sudah ada sejak dahulu dalam bentuk pelayanan dan upeti kepada raja. Kewajiban bangsawan rendahan untuk menjamu bangsawan tinggi yang membutuhkan biaya besar juga melahirkan korupsi, antara lain dalam bentuk pengambilan upeti yang akan diserahkan. Perilaku korupsi semakin marak di kalangan priyayi pada masa VOC dan kolonialisme Belanda karena sistem kerja dan budaya yang berkembang memungkinkan, seperti perdagangan gelap (*morshandel*), kebiasaan menerima suap (*hommagien*), menyerahkan hasil panen melebihi perbekalan (*overwichten*), dan tanam paksa yang merupakan bentuk upeti massal.¹¹

Pasca proklamasi Kemerdekaan, para pegawai pribumi (*ambtenaar*) yang mengisi jabatan-jabatan yang ditinggalkan pegawai Hindia Belanda meneruskan budaya korup di lingkungan pemerintahan. Meski demikian, menurut King (2000), korupsi pada masa awal independensi sangat minim. Hal ini merupakan implikasi dari idealisme para pendiri bangsa, termasuk para elite politiknya. Namun, ketika Presiden Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sistem Demokrasi Parlementer dihapuskan, pers dibatasi, perusahaan asing dinasionalisasi, dan monopoli diciptakan kesempatan untuk mencari keuntungan terbuka. Di bawah Demokrasi Terpimpin, ketika korupsi menjadi merajalela, akuntabilitas keuangan runtuh karena administrasi yang buruk. Endemik korupsi semakin menguat pada rezim Orde Baru. Dengan kekuasaannya, Presiden Soeharto “menikmati” suap, gratifikasi, dan lain-lain. Ketidakmampuan rezim Orde Baru dalam menangani korupsi, menurut Liddle kebutuhan politik (dan tentu saja keinginan finansial) para penguasa dan kurangnya akuntabilitas rakyat dalam sistem politik.¹² Korupsi telah menjadi sarana penting untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan, hingga kini menjadi aspek penting bahkan normal dalam sebagian besar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintah.¹³

Di era Reformasi, sifat endemik korupsi telah merusak aspek politik dan sosial, termasuk pemilu. Berbagai kecurangan dan malpraktik yang terjadi dalam pemilu berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Jual beli suara yang melekat dalam kontestasi pemilu di Indonesia terkait dengan klientelisme, sebagaimana dikemukakan oleh Stokes, yaitu penawaran barang-barang material sebagai imbalan atas dukungan pemilu, dimana kriteria distribusi yang digunakan patronnya hanyalah: apakah kamu (maukah kamu) mendukungku? Hal inilah yang mendorong para kontestan untuk

¹¹ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, “Corruption in Indonesia: A Challenge For Social Changes,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/898>.

¹² Nur Indah Shanty Saleh and Bitu Gadsia Spaltani, “Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat,” *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 163–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.

¹³ O V Agustine, E M Sinaga, and R Yulistyaputri, “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Legal Politics of the Strengthening of Authority in the Constitutional System,” *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jurnal* 16, no. 2 (2019): 314–38.

¹ mempersiapkan sumber daya finansial yang tidak sedikit selama masa kampanye agar bisa dipilih oleh pemilih. Konteksnya sejalan dengan argumen Kitschelt & Wilkinson yang menyatakan, pertukaran langsung suara warga negara dengan imbalan pembayaran langsung atau akses berkelanjutan terhadap pekerjaan, barang, dan jasa. Akibatnya, biaya politik menjadi tinggi.¹⁴

Kajian Aspinall & Sukmajati bersama tim menjelaskan fenomena jual beli suara, sebagai bentuk patronase dan klientelisme, pada kontestasi pemilu 2014 di sejumlah daerah di Indonesia. Hasilnya mengejutkan. Di seluruh daerah yang menjadi basis penelitian, terdapat bukti adanya praktik jual beli suara. Uniknya, meski dilakukan oleh seluruh kontestan, aksi jual beli suara bukanlah strategi yang efektif untuk mendulang suara. Gejala yang muncul dari penelitian mereka adalah pemilih mempunyai peluang untuk mengubah pilihannya menjelang atau pada hari pemilu karena berbagai faktor. Jual beli suara juga menjadi fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari budaya patron klien di Indonesia. Penelitian Muhtadi menjelaskan bahwa patron klien merupakan produk sosial budaya dimana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (patron) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas kesetiaan pengikutnya (klien).¹⁵ Tapi bukan hanya itu. Muhtadi juga menjelaskan lemahnya hubungan identitas partai menjadi ruang menguatnya praktik politik uang. Selain pragmatisme politik pemilih, politik uang atau jual beli suara juga tidak lepas dari lemahnya kedekatan psikologis pemilih dengan ideologi partai. Singkatnya, partai gagal membangun posisi di mata pemilih sehingga tidak ada kedekatan emosional dan ideologis antara partai dan pemilihnya. Lemahnya identitas partai ini membawa konsekuensi negatif bagi partai karena pemilih (atau konstituen) seringkali mengabaikan instruksi dan arahan partai.¹⁶

B. Politik Berbiaya Tinggi sebagai Akar Korupsi

Korupsi disebabkan oleh politik biaya tinggi pada saat pemilu. Para elite politik pun mengakui hal tersebut, seperti yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait tingginya biaya politik pemilu. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan para kandidat untuk menjadi kepala daerah selama kontestasi menyebabkan mereka harus menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Pertanyaan berikutnya, uang itu digunakan untuk apa dan berapa jumlahnya? Proses pemilihan dan pengusung calon pada pemilu langsung berbeda dengan pemilu tidak langsung. Salah satu yang membedakan adalah biaya politik yang semakin besar.¹⁷ Mahalnya biaya politik karena pencalonan seorang kontestan tidak hanya disetujui oleh pengurus partai di tingkat kabupaten/kota saja, namun juga harus ada rekomendasi dan surat keputusan dari tingkat provinsi (Dewan Pimpinan Daerah), dan yang paling penting, mendapat tanda tangan dari Dewan Pimpinan Pusat partai yang mengemban amanah.

¹⁴ Ridwan Arifin Oemara Syarief and Devanda Prastiyo, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1–13, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>.

¹⁵ Gulmira Sheryazdanova et al., "Correlation between E-Government and Corruption Risks in Kazakhstan," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, no. 7 (2020): 41–48, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009592>.

¹⁶ Moh Ali Wafa, Sudirman Abbas, and Umar Sulaiman, "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 147–58, <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20140>.

¹⁷ Suhery, "Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia [The Politics of Eradicating Corruption in Indonesia]," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2017): 1–8, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>.

¹ Adanya kewajiban rekomendasi dari pengurus partai tingkat provinsi dan pusat inilah yang kerap menyebabkan perbedaan penetapan SK pasangan calon yang diusung partai politik pada pemilu. Hal ini antara lain terjadi di Kota Depok pada pemilu 2005. Dalam proses rekrutmen calon wali kota, seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Depok kecuali PKS sepakat menetapkan Badrul Kamal sebagai calon wali kota. Setelah adanya kesepakatan, maka akan dikeluarkan surat keputusan dari masing-masing pengurus partai. Namun di tengah perjalanan, saat proses pemilihan calon wakil wali kota muncul perselisihan. Sebab, partai pengusung menginginkan wakil yang berbeda dengan usulan Badrul Kamal yakni Sihabuddin Ahmad. Karena itu, pendukung yang tidak setuju mencabut dukungannya terhadap Badrul Kamal, sedangkan proses pengajuan proposal sudah diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, ada beberapa partai yang rekomendasi pengurus pusat atau pengurus provinsi berbeda dengan hasil akhir pencalonan pengurus partai di tingkat kota Dewan Pimpinan Daerah.¹⁸

Kasus yang relatif serupa juga pernah terjadi, misalnya pada Sukawi Sutarip (mantan Walikota Semarang) pada pemilu 2005. Semula diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), namun kemudian berubah menjadi partai pengusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perpindahan partai ini diduga karena tingginya “berkah” yang harus dibayar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki pernah mengundurkan diri sebagai calon kepala daerah dengan alasan harus membayar biaya yang terlalu mahal dalam pemilihan Gubernur Banten.¹⁹ Di tingkat nasional, Nurcholish Madjid terpaksa mundur dari pemilu sebagai calon presiden Partai Golkar karena merasa tidak mempunyai “nutrisi” dan “nutrisi” yang dimaksud Cak Nur adalah uang.²⁰

¹ Selain itu, tingginya biaya pemilu langsung juga terserap oleh biaya sosialisasi pada masa kampanye. Merujuk wawancara dengan beberapa narasumber di Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya, biaya yang dikeluarkan selama kampanye calon bupati atau walikota berkisar antara Rp. 3 miliar hingga Rp. 25 miliar, sedangkan untuk calon gubernur berkisar Rp. 8 miliar hingga Rp. 200 miliar, dengan perhitungan sebagai berikut: Pertama, seorang kontestan yang diusung oleh partai politik baik oleh satu partai maupun gabungan partai biasanya mengeluarkan anggaran untuk sewa kantor atau sekretariat, mulai dari desa, kelurahan, hingga tingkat kabupaten atau kota. Besaran sewa kantor sangat bergantung pada strategi kontestan yaitu apakah menggunakan jasa pihak pendukung sehingga sewa kantor menjadi sangat murah, atau membentuk tim pemenangnya sendiri, sehingga ia menyewa kantor dengan harga yang “normal”. Untuk sewa kantor di tingkat desa, setiap calon minimal harus menyediakan Rp. 5 juta hingga Rp. 10 juta per bulan. Biaya sewa kantor di tingkat kecamatan antara

¹⁸ Veysel Avsar, Alexis Habiaryemye, and Umut Unal, “Does Corruption Increase Antidumping Investigations?,” *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 2 (2016): 660–65.

¹⁹ Syarief and Pratiyo, “Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum.”

²⁰ Wafa, Abbas, and Sulaiman, “The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia.”

Rp. 15 juta hingga Rp. 25 juta per bulan, dan sewa kantor di tingkat kabupaten antara Rp. 40 juta hingga Rp. 80 juta per bulan.²¹

Kedua, biaya operasional kesekretariatan berupa peralatan kesekretariatan mulai dari sewa kendaraan hingga transportasi anggota tim pemenang; listrik, telepon, internet, konsumsi, gaji staf sekretariat; dan alat tulis kantor; dan operasional tim lapangan berupa transportasi, akomodasi, telepon, dan konsumsi. Besaran anggaran bulanan sekretariat bervariasi antar desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, namun rata-rata berkisar antara Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta.²²

Ketiga, biaya pembuatan alat peraga kampanye, seperti spanduk, baliho, stiker, pamflet, kaos, jaket, topi, kalender, dan lain-lain. Anggaran untuk satu spanduk atau banner antara Rp. 100 ribu hingga Rp. 250 ribu per potong; baliho antara Rp. 150 ribu hingga Rp. 500 ribu per potong; stiker mulai Rp. 1.500 hingga Rp. 7.500 per potong; pamflet mulai dari Rp. 100 ribu sampai dengan Rp. 250 ribu per rim; kaos mulai dari Rp. 35 ribu hingga Rp. 75 ribu per kaos; jaket mulai dari Rp. 75 ribu hingga 150 ribu rupiah per lembar, topi 35 ribu hingga 45 ribu rupiah per lembar, dan kalender rata-rata 5.000 rupiah per lembar.²³

Keempat, biaya operasional kampanye. Pengeluaran ini dikeluarkan selama sosialisasi atau kampanye dalam bentuk biaya transportasi, uang makan untuk peserta kampanye, sewa panggung dan sound system, presenter dan pengisi acara (yang bisa menjadi pendakwah, artis, komedian, atau pihak lain yang dianggap menarik bagi calon pembeli), dan honorarium (juga dikenal sebagai “uang perjalanan” bagi para juru kampanye). Rincian biaya operasional kampanye adalah biaya kampanye dan biaya makan antara Rp. 50 ribu hingga Rp. 75 ribu per orang; sewa panggung dan sound system antara Rp. 100 juta hingga Rp. 250 juta, honor presenter antara Rp. 2 juta hingga Rp. 5 juta; honor untuk pengisi acara antara Rp. 2 juta hingga Rp. 25 juta, dan biaya kampanye antara Rp. 750 ribu hingga Rp. 2,5 juta.

Kelima, biaya donasi, yaitu biaya yang dikeluarkan kontestan ketika ia berkunjung atau diundang oleh suatu kelompok atau komunitas. Seluruh narasumber menyatakan bahwa beliau selalu berkontribusi pada semua kelompok masyarakat yang diundang atau dihidirinya. Sumbangan tersebut dapat berupa pemberian uang pada saat kegiatan atau melalui bantuan sosial yang biasa dilakukan oleh petahana dengan jumlah antara Rp. 5 juta hingga Rp. 250 juta per donasi.²⁴

Keenam, biaya iklan berdasarkan beban di media cetak dan elektronik. Ada pula kontestan yang membuat iklan dalam bentuk buku, yang umumnya berupa biografi dan Alquran, seperti yang banyak terjadi di daerah pemilihan. Untuk iklan di media cetak biaya yang dikeluarkan berkisar Rp. 5 juta hingga Rp. 100 juta per paket siaran, dan untuk iklan di media elektronik – antara lain radio, televisi, Youtube, dan media

²¹ Egbert Boeker and Rienk van Grondelle, “The Environment as a Human Right,” *The International Journal of Human Rights* 4, no. 1 (2000): 74–93, <https://doi.org/10.1080/13642980008406860>.

²² Putu Saucan Arimbawa Tusan, “Magister Hukum Udayana,” *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X* 5, no. 281–291 (2016): 11.

²³ Ardito Ramadhan, “Marak Baliho Elite Partai Politik, Juru Bicara PAN: Lebih Baik Uangnya Bantu Rakyat,” 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/07/15411161/marak-baliho-elite-partai-politik-juru-bicara-pan-lebih-baik-uangnya-untuk?page=all>, diakses pada 4:02 PM 5 Oktober 2023.

²⁴ V K Sari and M Rahardjo, “Corruption and Its Effects on the Economy and Public Sectors,” *Journal of Applied Economics in Developing* ... 4, no. No.1 (2019): 51, <https://jurnal.uns.ac.id/jaecd/article/view/42562>.

sosial lainnya serta halaman pribadi – biaya iklannya berkisar antara Rp20 juta hingga Rp5 miliar.²⁵

Ketujuh, biaya serangan fajar. Yang dimaksud dengan “serangan fajar” dalam Pemilu adalah jual beli suara yang dilakukan oleh para kontestan menjelang waktu pemilu, yang dilakukan oleh tim pemenangannya yang mengunjungi rumah pemilih satu sama lain sambil membawa uang atau barang untuk mempengaruhi preferensi pemilih pada detik-detik terakhir. Serangan fajar ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para kontestan dan dirasakan sebagai strategi ampuh untuk meningkatkan jumlah suara (Muh¹¹di, 2019). Bentuk serangan fajar kebanyakan adalah memberikan uang dalam jumlah antara Rp. 20 ribu hingga Rp. 500 ribu per orang.²⁶ Ada juga yang menyediakan sembako atau voucher yang bisa digunakan setelah pemilu. Seorang narasumber mengatakan, dua malam sebelum pemilu, ia bersama beberapa rekannya diberi tugas untuk menyeter uang sebesar Rp. 5 Miliar ke dalam amplop yang masing-masing berjumlah Rp. 10 ribu hingga Rp. 50 ribu. Uang tersebut kemudian diselipkan di bawah pintu rumah dengan melampirkan foto pasangan calon. Budget yang dikeluarkan untuk serangan fajar biasanya berkisar antara Rp. 2 miliar hingga Rp. 20 miliar.²⁷

Selain biaya pembelian pencalonan dan kampanye, biaya lain yang dikeluarkan para kontestan adalah pembiayaan saksi di TPS. Biasanya para kontestan menyisihkan uang yang dikenal dengan istilah “uang lelah” sebesar Rp. 100 ribu hingga Rp. 250 ribu per saksi. Saat pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan digelar November 2007 misalnya, gaji seorang saksi berkisar Rp. 100 ribu hingga Rp. 150 ribu per orang. Karena itu, salah satu kontestan Partai Golkar menyiapkan uang sebesar Rp. 5,2 miliar di muka untuk uang kelelahan para saksi agar suara di TPS tidak dimanipulasi. Hal ini sejalan dengan temuan Mietzner yang menyatakan bahwa untuk biaya tambahan, setidaknya salah satu kontestan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 10 miliar hingga Rp. 20 miliar.²⁸

Berikutnya adalah biaya konsultan politik. Politik pencitraan merupakan hal yang perlu dan lumrah dalam pemelukada langsung. Peran konsultan politik sangat penting terutama dalam memberikan masukan kepada para kontestan agar dapat “dikenal”, “dicintai”, dan “dipilih” oleh masyarakat. Biaya konsultan politik meliputi biaya survei elektabilitas seorang kontestan, yang berfungsi untuk mengetahui peluang elektabilitas seorang kontestan pada pemilu yang akan diikuti. Anggarannya antara Rp 250 juta hingga Rp 750 juta untuk satu survei, dan biasanya sebelum pemilu ada 3-5 survei. Survei pertama disebut survei pendahuluan, bertujuan untuk mengetahui tingkat popularitas kontestan; survei kedua dan selanjutnya dilakukan untuk mengetahui efek dari pencitraan yang telah dilakukan. Biaya ini belum termasuk biaya pendampingan konsultasi jangka panjang. Per tahunnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh para kontestan untuk jasa lembaga konsultan politik di Indonesia berkisar antara Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 10 miliar. Biaya akhir yang juga harus disiapkan oleh para kontestan, jika diperlukan adalah biaya banding ke Mahkamah Konstitusi. Biaya ini

²⁵ ¹⁰ and Rahardjo.

²⁶ I Nyoman Gede Sugiarta and Ida Ayu Putu Widiati, “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali,” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 96–102, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>.

²⁷ Sugiarta and Widiati.

²⁸ Dian Fath, “Pegawai Kemensos Ungkap Terima Uang Lelah Dari Matheus Joko,” *Republika*, 2021, <https://news.republika.co.id/berita/qsjaix354/pegawai-kemensos-ungkap-terima-uang-lelah-dari-matheus-joko>.

dikenakan pada kesempatan terakhir ketika kontestan yang kalah “merasa” ia harus menang. Kontestan menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan materi gugatan (umumnya) dugaan praktik jual beli suara atau politik uang yang dilakukan pasangan pemenang. Oleh karena itu besaran biaya yang dikeluarkan penggugat antara Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 10 miliar.²⁹

Jika seluruh angka di atas diakumulasikan, maka total biaya untuk mengikuti pemilu berkisar Rp. 50 miliar. Nilai fantastis yang dikeluarkan pasangan kontestan tersebut jauh dari sebanding dengan pendapatan mereka sebagai pemimpin daerah. Jika dilakukan simulasi sederhana mengenai pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh seorang kontestan selama pemilu, maka pasangan kontestan tersebut haruslah mereka yang tidak bekerja untuk mengganti biaya yang dikeluarkan selama proses pemilu. Diperkirakan gaji dan tunjangan lainnya seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkisar Rp. 6,7 juta hingga Rp. 200 juta per bulan, artinya selama lima tahun penghasilannya antara Rp. 402 juta menjadi Rp. 12 miliar. Jika pasangan calon gubernur terpilih mengeluarkan biaya pemilu sebesar Rp100 miliar Rp. 50 Miliar untuk setiap kontestan pemenang harus mengembalikan biaya pemilu sebesar Rp834 juta per bulan atau Rp28 juta per hari, setiap bulannya. Ada perbedaan besar antara pendapatan resmi dan biaya pemilu yang dikeluarkan. Dari penelusuran KPK pada tahun 2017, terdapat 82,3 persen calon kepala daerah yang dibiayai oleh sejumlah partai/sponsor. Kondisi ini memaksa para pemenang untuk “bekerja keras” mengembalikannya baik karena hutang sponsor maupun hutang materi – yang harus dibayar, yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan dan mengawali korupsi pasca pemilu di Indonesia. 3 persen calon kepala daerah yang didanai sejumlah partai/sponsor. Kondisi ini memaksa para pemenang untuk “bekerja keras” mengembalikannya baik karena hutang sponsor maupun hutang materi yang harus dibayar, yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan dan mengawali korupsi pasca pemilu di Indonesia.³⁰

KESIMPULAN

Korupsi telah menjadi isu yang mendalam di berbagai negara, dan meskipun banyak negara telah menerima Konvensi PBB Melawan Korupsi, korupsi masih terus mengakar dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Korupsi dianggap merusak pembangunan ekonomi dan politik, serta mengancam demokrasi. Korupsi di Indonesia telah ada sejak lama dalam berbagai bentuk, dan selama masa Orde Baru, korupsi menjadi endemik dan merajalela. Bahkan setelah era Reformasi, korupsi masih menjadi masalah serius yang memengaruhi aspek politik dan sosial, termasuk dalam pemilihan umum. Politik berbiaya tinggi menjadi salah satu akar korupsi di Indonesia, dengan para kontestan pemilu harus mengeluarkan jumlah uang yang fantastis untuk memenangkan pemilihan. Biaya politik yang tinggi ini memaksa para pemenang untuk mencari cara mengembalikan investasi mereka, yang sering kali melibatkan praktik korupsi. Selain itu,

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kerawanan Korupsi Oleh Penyelenggara Pemilu, Ini Jenis-Jenisnya,” Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2021, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230213-kerawanan-korupsi-oleh-penyelenggara-pemilu-ini-jenis-jenisnya>.

³⁰ Risky Putra and Linda, “Corruption in Indonesia: A Challenge For Social Changes.”

korupsi juga terkait dengan praktik jual beli suara yang melibatkan pemilih dalam pemilihan umum. Praktik ini terkait dengan patronase dan klientelisme, di mana pemilih menerima imbalan material dalam bentuk uang atau barang untuk mendukung calon tertentu. Keseluruhan, korupsi dan politik berbiaya tinggi telah merusak proses demokrasi di Indonesia dan mempengaruhi integritas sistem politik. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan politik yang kompleks.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Agustine, O V, E M Sinaga, and R Yulistyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Legal Politics of the Strengthening of Authority in the Constitutional System." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Jurnal* 16, no. 2 (2019): 314-38.
- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern." *Jurnal Hukum* 16 (2009): 155-79.
- Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141-52. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.
- Avsar, Veysel, Alexis Habiaryemye, and Umur Unal. "Does Corruption Increase Antidumping Investigations?" *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 2 (2016): 660-65.
- Boeker, Egbert, and Rienk van Grondelle. "The Environment as a Human Right." *The International Journal of Human Rights* 4, no. 1 (2000): 74-93. <https://doi.org/10.1080/13642980008406860>.
- Launa, and Felix Tawaang. "PEMBERITAAN KASUS KORUPSI POLITIK DALAM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno*, 2021, 23-45.
- Perdana, Aditya, and Muhammad Hanifuddin. "The Prevention of Political Corruption and Implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa." *Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 1-16. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982>.
- Risky Putra, Nandha, and Rosa Linda. "Corruption in Indonesia: A Challenge For Social Changes." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13-24. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/898>.
- Rontos, Kostas, and Vavouras Ioannis. "The Pillars of Corruption Control Worldwide: Differences between Rich and Poor Countries." *Journal of Economics and Business* 18, no. 2 (2015): 105-26.
- Sari, V K, and M Rahardjo. "Corruption and Its Effects on the Economy and Public Sectors." *Journal of Applied Economics in Developing ...* 4, no. No.1 (2019): 51. <https://jurnal.uns.ac.id/jaecd/article/view/42562>.
- Shanty Saleh, Nur Indah, and Bitu Gadsia Spaltani. "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Jatiswara* 37, no. 2

- (2022): 163–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.
- Sheryazdanova, Gulmira, Roza Nurtazina, Bibigul Byulegenova, and Indira Rystina. "Correlation between E-Government and Corruption Risks in Kazakhstan." *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, no. 7 (2020): 41–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009592>.
- Sugiartha, I Nyoman Gede, and Ida Ayu Putu Widiati. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali." *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 96–102. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>.
- Suherly. "Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia [The Politics of Eradicating Corruption in Indonesia]." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2017): 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>.
- Syarief, Ridwan Arifin Oemara, and Devanda Prastiyo. "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1–13. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>.
- Syauket, Amalia. "INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL MONEY POLITICS IS THE FORERUNNER OF ELECTORAL CORRUPTION," 2009.
- Tusan, Putu Sauca Arimbawa. "Magister Hukum Udayana •." *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X* 5, no. 281–291 (2016): 11.
- Wafa, Moh Ali, Sudirman Abbas, and Umar Sulaiman. "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 147–58. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20140>.
- Wahab, Mirnawanti, and Rizki Ramadani. "Environmental Corruption Prevention Policies Through Independent Agencies." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 327–46. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2245>.
- Wangga, Maria Silvy E, R Bondan Agung Kardono, and Aditya Wirawan. "Penegakan Hukum Korupsi Politik." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 39–60.

Buku

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Internet

- Ardito Ramadhan. "Marak Baliho Elite Partai Politik, Juru Bicara PAN: Lebih Baik Uangnya Bantu Rakyat," 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/07/15411161/marak-baliho-elite-partai-politik-juru-bicara-pan-lebih-baik-uangnya-untuk?page=all>.
- Dian Fath. "Pegawai Kemensos Ungkap Terima Uang Lelah Dari Matheus Joko." *Republika*, 2021. <https://news.republika.co.id/berita/qsjaix354/pegawai-kemensos-ungkap-terima-uang-lelah-dari-matheus-joko>.
- Komisi Pemberantas Korupsi. "Kerawanan Korupsi Oleh Penyelenggara Pemilu, Ini Jenis-Jenisnya." Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2021. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230213-kerawanan-korupsi-oleh-penyelenggara-pemilu-ini-jenis-jenisnya>.
- Prastiwi, Mahar. "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM." *KOMPAS.com*, 2021.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.untirta.ac.id Internet Source	6%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
4	barru.bawaslu.go.id Internet Source	2%
5	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uksw.edu Internet Source	2%
7	Fransiskus Xaverius Solarbesain, Merry Tjoanda, Barzah Latupono. "Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Ijin Atasan", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024 Publication	1%

8

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

1 %

9

aclc.kpk.go.id

Internet Source

1 %

10

123dok.com

Internet Source

<1 %

11

www.dakwahjateng.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On

Jurnal Desak Made_PAMALI_2024.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
